

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang dalam bidang sosial ekonomi memiliki jumlah penduduk terbesar pada peringkat ke 4 di dunia. Berdasarkan survey ekonomi, Indonesia tercatat telah memiliki 26,422,256 perusahaan baik UMK maupun UMB. (www.bps.go.id, 2016),

Pajak merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa yang perlu wajib pajak bayarkan terhadap negara dimana seluruh tata cara perhitungan dan ketetapannya diatur dalam aturan undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah. Dengan adanya pajak yang wajib pajak bayarkan, maka negara dapat menggunakan pendapatan yang berasal dari pajak tersebut untuk kepentingan negara dalam mengusahakan kesejahteraan bagi rakyat serta pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, wajib pajak yang meliputi pemotong, pemungut, dan pembayar pajak dengan seluruh hak dan kewajiban perpajakan dapat berupa orang pribadi maupun badan.

Pada umumnya, perusahaan akan menjadi wajib pajak badan, dimana tarif pembayarannya juga disesuaikan dengan ukuran dan kapasitas perusahaan tersebut dimana segala ketetapannya dijelaskan dalam undang-undang perpajakan. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan yang pesat sehingga ukurannya bertambah besar, maka total pendapatan serta laba yang perusahaan tersebut hasilkan juga akan semakin besar, sehingga nilai pajak terhutang yang perlu dibayarkan terhadap

negara juga semakin bertambah. Oleh karena itu, pemungutan pajak menjadi salah satu komponen penting yang harus diperhatikan pemerintah pengelolaannya (Oktamawati, 2017).

Terdapat penelitian oleh (Setyowati, 2014) terhadap negara-negara di ASEAN selama tahun 1990-2012 yang menyatakan adanya fenomena penurunan tarif pajak penghasilan badan. Studi membuktikan bahwa jika dilihat dari beberapa aspek, Indonesia memiliki daya saing lebih rendah di bidang perpajakan jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dilansir dari ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), 2022) bahwa penerimaan pajak Indonesia sudah tidak pernah lagi mencapai target sejak 2009 sehingga sudah 12 tahun Indonesia terus mengalami defisit dalam penerimaan pajak hingga terhitung tahun 2020.

(Oktamawati, 2017) Walaupun pemungutan pajak menjadi peristiwa yang disambut baik oleh pemerintah, kendati hal yang sama belum tentu terjadi pada perusahaan. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak terhutang terhadap negara mengurangi laba bersih perusahaan. Sehingga banyak perusahaan yang mencari cara jalan untuk melakukan pengurangan beban pajak. Salah satu usaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan legal tanpa melanggar ketentuan serta aturan yang berlaku adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Sejauh batas toleransi masih berada dalam koridor hukum, penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan. Akan tetapi pemerintah tidak mendukung tindakan ini karena dampaknya yang menurunkan total penerimaan pajak yang diterima negara (Fauzan et al., 2019)

Sejak tahun 2012, Indonesia berencana melakukan adopsi IFRS secara penuh dimana kebijakan ini mewajibkan seluruh perusahaan untuk menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS dalam menerbitkan laporan keuangannya.

(Akisik, 2020) Diterbitkan oleh IASB dan IASC, IFRS sebagai standar akuntansi taraf internasional memiliki tujuan untuk meningkatkan komparabilitas, relevansi nilai, nilai wajar, transparansi, biaya modal, serta komparabilitas laporan keuangan dan kepentingan investor asing. Konvergensi IFRS yang dilakukan terhadap standard akuntansi keuangan Indonesia mengubah prinsip yang semula adalah rule based menjadi *principal based* dimana *rule based*, serta terdapatnya perubahan dari *historical cost* menjadi *fair value* (Kiryanto et al., 2018).

Berdasarkan (www.kemenkeu.go.id, 2021) jumlah pajak yang diterima Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp 1,786.4 triliun serta jumlah total pendapatan negara yakni Rp 2,165.1 triliun, sehingga proporsi antara pendapatan pajak terhadap total pendapatan negara yakni 82.5%. Jumlah pajak yang diterima Indonesia pada tahun 2020 yakni Rp 1,069.98 triliun walaupun target pajak yang seharusnya diterima Indonesia adalah sebesar Rp 1,198.82 dimana persentase yang terealisasi adalah 89.25%. Pada tahun 2021, jumlah pajak yang diterima Indonesia lebih tinggi dari nominal yang ditargetkan oleh pemerintah dengan persentase 103.90% dimana target pemerintah adalah sebesar Rp 1,229.58 triliun serta pajak yang pada akhirnya diterima adalah sebesar Rp 1,277.53 triliun.

Terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa adanya adopsi IFRS secara penuh turut memberikan pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. (Lee & Kao, 2018) melakukan penelitian terhadap perusahaan

yang terdaftar di *Taiwan Stock Exchange Corporation* serta *Taiwan Securities Over The Counter Trading Center* periode 2011-2014 serta memperoleh hasil bahwa perusahaan terlibat lebih jauh dalam tindakan penghindaran pajak setelah adopsi IFRS. Terdapat juga penelitian (Okafor et al., 2019) mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap penghindaran pajak perusahaan di Kanada dimana hasil menunjukkan bahwa setelah adopsi IFRS terdapat penurunan pada penghindaran pajak perusahaan di Kanada dalam jangka waktu pendek. Pada penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa periode waktu penelitian yang singkat turut menjadi keterbatasan penelitian sehingga penelitian terkait pengaruh adopsi IFRS terhadap penghindaran pajak dalam jangka panjang dapat menjadi topik untuk penelitian selanjutnya.

Selain adanya dampak adopsi IFRS terhadap penghindaran pajak, terdapat pengaruh yang dimiliki oleh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya sebuah perusahaan jika dinilai dari kepemilikan perusahaan terhadap total aset.

(Akbar & Thamrin, 2020) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan biasanya berbanding lurus dengan sumber daya kepemilikan perusahaan tersebut, oleh karena itu sangat memungkinkan bagi ukuran perusahaan untuk mempunyai dampak pada penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Fadila et al., 2017) yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dimana penyebabnya adalah semakin besar ukuran perusahaan, aktivitas operasi yang dilakukan juga lebih kompleks, sehingga meningkatkan kesempatan untuk penghindaran pajak perusahaan, aktivitas

operasi yang dilakukan juga lebih kompleks, sehingga meningkatkan kesempatan untuk penghindaran pajak dilakukan.

Sementara penelitian yang dilakukan (Sopiyana, 2022) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Mengacu dari penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda dan kurang konsisten antara satu dengan yang lainnya serta hanya melakukan penelitian terhadap pengaruh untuk jangka pendek, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi pengaruh adopsi IFRS terhadap penghindaran pajak dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di Indonesia. Selain itu ukuran perusahaan juga ditambahkan sebagai variabel moderasi. Sehingga, penelitian ini disusun untuk meneliti pengaruh adopsi IFRS terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasinya.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan serta atas pertimbangan atas penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terdapat inti permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yakni :

1. Apakah adopsi IFRS memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan?
2. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh adopsi IFRS terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian antara lain adalah

1. Memberikan bukti empiris mengenai adopsi IFRS terhadap tindakan penghindaran pajak.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh adopsi IFRS terhadap tindakan penghindaran pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat berupa :

1. Bagi akademisi

Besar harapan penulis bahwa hasil penelitian dapat dipakai sebagai sumber literatur serta mampu memberikan kontribusi berupa wawasan pengetahuan bagi kemajuan dunia akademik serta bidang penelitian yang diteliti.

2. Bagi Praktisi

Penulis juga berharap hasil penelitian dapat diimplementasikan oleh para pihak yang terkait seperti perusahaan di Indonesia, wajib pajak badan, pemerintah, dll.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Selain itu penulis memiliki harapan penelitian dapat berguna menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa.

## 1.5 Batasan Masalah

Penyusunan batasan masalah dilakukan penulis sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara fokus dengan pembahasan terarah dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Fokus penelitian adalah evaluasi pengaruh adopsi IFRS terhadap tindakan penghindaran pajak.
2. Penelitian lebih fokus terhadap peran adopsi IFRS terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan dalam jangka panjang serta peran moderasi dari ukuran perusahaan terhadap hubungan antara adopsi IFRS dengan penghindaran pajak.
3. Kriteria yang menjadi sampel pada sumber penelitian yakni seluruh perusahaan di Indonesia yang terdaftar di S&P Capital IQ pada tahun 2001-2005 dan 2016-2020 serta memiliki informasi dan data yang memadai.
4. Penelitian memakai model regresi data panel dengan pendekatan *ordinary least square*.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Berikut adalah kerangka sistematika dalam penelitian yang dibagi ke dalam lima bab yakni :

### **BAB PERTAMA (I) PENDAHULUAN**

Terdiri dari pemaparan latar belakang dilakukannya penelitian, pokok masalah penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

## **BAB KEDUA (II) LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN**

### **HIPOTESIS**

Terdiri dari definisi konsep, riset literatur terkait dengan variabel penelitian, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB KETIGA (III) METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari populasi dan sampel, sumber serta teknik pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, dan metode analisis data.

### **BAB KEEMPAT (IV) HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari hasil analisis data yang telah diolah dalam penelitian serta menjelaskan interpretasi hasil data sehingga dapat membuktikan hipotesis penelitian yang disusun.

### **BAB KELIMA (V) KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari pembahasan kesimpulan atas penelitian, keterbatasan serta saran untuk penelitian selanjutnya.